



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
TENTANG**

KERJASAMA PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN

Nomor UIN SMH BANTEN : 1326/Un.17/R/HM.01/05/2025
Nomor BJBS : 011/MoU/DIR-DDK/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-05-2025)**, bertempat di Kota Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, berkedudukan di jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 tentang Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
- PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Braga No 135, perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di DKI Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-04317.AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 60 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0224262 tanggal 18 Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Jabar Banten Syariah, serta mengenai perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 79 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Arief Setyahadi selaku Direktur Utama** PT Bank Jabar

Paraf: **UIN SMH BANTEN**

--	--	--	--

BJBS

--	--	--	--



Banten Syariah, untuk dan atas nama PT Bank Jabar Banten Syariah, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Penggunaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini untuk memudahkan pemanfaatan produk dan jasa/layanan perbankan;
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah penggunaan produk dan jasa layanan **PIHAK KEDUA** yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kegiatan **PIHAK KESATU** antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan produk-produk simpanan dana **PIHAK KEDUA** berdasarkan prinsip syariah sebagai tempat penerimaan dana operasional, dana iuran anggota, dana sosial dan lain sebagainya seperti giro, tabungan dan deposito untuk mengedepankan nilai manfaat yang optimal;
2. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan usaha **PIHAK KESATU**. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerjasama tersendiri;
3. Pemanfaatan layanan dan jasa berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kemudahan aktivitas operasional dan bisnis **PIHAK KESATU** seperti kartu ATM untuk kartu keanggotaan, *virtual account*, *cash management system*, *host to host* untuk kemudahan tata kelola administrasi dan keuangan, serta jasa perbankan lainnya. Pelaksanaan pemanfaatan layanan dan jasa ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan Sponsorship untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan pengajuan permohonan sponsorship dari **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan beasiswa sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, hal tersebut akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.

Paraf: UIN SMH BANTEN

--	--	--	--

BJBS

--	--	--



PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada dalam perjanjian/akad yang mengikat serta dibuat oleh/dan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing **PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (*satu*) tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi bersama.

PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** yang akan berakhir :

1. Dalam 1 (*satu*) tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepahaman bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau;
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama, maka jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan berikutnya;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan sebelum dibuatnya Perjanjian Kerjasama apapun, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan pengakhirannya paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif;
4. Segala kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian/akad yang menginduk pada Nota Kesepahaman Bersama ini, tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf: UIN SMH BANTEN

--	--	--	--

BJBS

--	--	--	--



PASAL 6 ALAMAT SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

A. UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui,
Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepone : 0254 - 200323
Fax : 0254 - 200022
Email : Official.kerjasama@uinbanten.ac.id

B. PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Alamat : Jl. Braga No.135, Bandung
Telepone : 022 - 4202599, 4212547
Fax : 022 - 4212550
Email : insbank@bjbs.co.id

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PENUTUP

1. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah bersama;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN**



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
Rektor

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH




Arief Setyahadi
Direktur Utama

Paraf: UIN SMH BANTEN



BJBS





**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
TENTANG
KERJASAMA PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**Nomor UIN SMH BANTEN : 1326/Un.17/R/HM.01/05/2025
Nomor BJBS : 011/MoU/DIR-DDK/2025**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-05-2025)**, bertempat di Kota Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, berkedudukan di jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 tentang Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
- PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Braga No 135, perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di DKI Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-04317.AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 60 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0224262 tanggal 18 Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Jabar Banten Syariah, serta mengenai perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 79 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Arief Setyahadi selaku Direktur Utama** PT Bank Jabar

Paraf: **UIN SMH BANTEN**

--	--	--	--

BJBS

--	--	--



Banten Syariah, untuk dan atas nama PT Bank Jabar Banten Syariah, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Penggunaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini untuk memudahkan pemanfaatan produk dan jasa/layanan perbankan;
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah penggunaan produk dan jasa layanan **PIHAK KEDUA** yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kegiatan **PIHAK KESATU** antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan produk-produk simpanan dana **PIHAK KEDUA** berdasarkan prinsip syariah sebagai tempat penerimaan dana operasional, dana iuran anggota, dana sosial dan lain sebagainya seperti giro, tabungan dan deposito untuk mengedepankan nilai manfaat yang optimal;
2. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan usaha **PIHAK KESATU**. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerjasama tersendiri;
3. Pemanfaatan layanan dan jasa berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kemudahan aktivitas operasional dan bisnis **PIHAK KESATU** seperti kartu ATM untuk kartu keanggotaan, *virtual account*, *cash management system*, *host to host* untuk kemudahan tata kelola administrasi dan keuangan, serta jasa perbankan lainnya. Pelaksanaan pemanfaatan layanan dan jasa ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan Sponsorship untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan pengajuan permohonan sponsorship dari **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan beasiswa sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, hal tersebut akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.

Paraf: UIN SMH BANTEN

Pr 9

BJBS

He Da

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada dalam perjanjian/akad yang mengikat serta dibuat oleh/dan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing **PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (*satu*) tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi bersama.

PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN



Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** yang akan berakhir :

1. Dalam 1 (*satu*) tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau;
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama, maka jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan berikutnya;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan sebelum dibuatnya Perjanjian Kerjasama apapun, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan pengakhirannya paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif;
4. Segala kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian/akad yang menginduk pada Nota Kesepahaman Bersama ini, tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf: UIN SMH BANTEN

			
---	---	--	--

BJBS

		
---	---	--



**PASAL 6
ALAMAT SURAT MENYURAT**

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

A. UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui,
Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepone : 0254 - 200323
Fax : 0254 - 200022
Email : Official.kerjasama@uinbanten.ac.id

B. PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Alamat : Jl. Braga No.135, Bandung
Telepone : 022 - 4202599, 4212547
Fax : 022 - 4212550
Email : insbank@bjbs.co.id

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah bersama;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN**

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
Rektor

Arief Setyahadi
Direktur Utama

Paraf: UIN SMH BANTEN



BJBS

